



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/736 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN JURI
LOMBA PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR KEGIATAN PENYADARAN,
PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN
TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA
PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA TINGKAT KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian lomba pemilihan pemuda pelopor Tahun Anggaran 2024 serta guna mendorong dan memberi motivasi kepada pemuda untuk berlomba dan bersaing secara sportif dan positif, maka perlu membentuk Panitia dan menunjuk Juri Lomba Pemilihan Pemuda Pelopor Kegiatan Penyadaran Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Juri Lomba Pemilihan Pemuda Pelopor Kegiatan Penyadaran Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 122 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia dan Menunjuk Juri Lomba Pemilihan Pemuda Pelopor Kegiatan Penyadaran Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan Panitia dan Daftar Juri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan administrasi dan sarana prasarana untuk kelancaran lomba Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten;
 - b. menentukan jadwal survey/penilaian lapangan pelaksanaan lomba Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten;
 - c. melaksanakan lomba Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi.

- KETIGA : Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian terhadap peserta lomba dengan indikator yang telah ditentukan; dan
 - b. menetapkan dan mengumumkan juara lomba.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Panitia Lomba dan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Oktober 2024

Pjs. BUPATI NGAWI,

ttd.

TIAT SURTIATI SUWARDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Panitia dan Juri Lomba
yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/736 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 1 Oktober 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAN DAFTAR JURI
 LOMBA PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR KEGIATAN PENYADARAN,
 PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN
 TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA
 PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA TINGKAT KABUPATEN
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kedudukan Dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/ Instansi
1	2	3	4
1.	Panitia:		
	a. Penanggung Jawab	WIWIEN PURWANINGSIH, S.Sos	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi
	b. Ketua	WIWIN SUMARTI, S.Sos	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi
	c. Sekretaris	YETTY NILAM SULANDRIANA, S.S, MM.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi
	d. Anggota	a. SUKIRNO, S. Sos	Kepala Seksi Kelembagaan, Kepemudaan dan Kepramukaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi
		b. ANIK SETYO WINARSIH, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi
		c. MURI PRINGGO ADI, S.Sos.	Penyuluh Kepemudaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi
		d. SULAMTO	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
2.	Juri:		
	a. Juri Independen	a. NGANI ALWIRYA MUSI, S.ST, M.Tr.P.	Kaprodi PS Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Negeri Jember
	b. Juri Bidang Pendidikan	b. Dr. KODRAT EKO PUTRO SETIAWAN, M. Pd.	Dosen Universitas PGRI Madiun
	c. Juri Bidang Inovasi Teknologi	c. TONI EFENDI, S.Kom, M.T.	Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
	d. Juri Bidang Pengelolaan SDA, Lingkungan dan Pariwisata	d. KUNTARI, S.ST.M.Agr.	Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun
	e. Juri Bidang Seni dan Budaya	e. Dr. TJAHJONO WIDIJANTO, M.Pd.	Kepala SMA Negeri 1 Ngrambe
	f. Juri Bidang Pangan	f. AMBAR WIDYASTUTI, S.P., M.P.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi

Pjs. BUPATI NGAWI,

ttd.

TIAT SURTIATI SUWARDI